

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran dalam satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dilakukan melalui pendidikan keagamaan dan penyelenggaraan pesantren yang sudah tumbuh dan berkembang di masyarakat serta berkontribusi penting dalam melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti berjasa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, pergerakan kebangsaan maupun pembangunan nasional;
 - c. bahwa pesantren sebagai subkultur, memiliki kekhasan dan keunikan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, baik sebagai lembaga pendidikan, lembaga penyiaran ajaran agama (dakwah Islam), dan sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat, di mana dalam perkembangannya pesantren dan pendidikan keagamaan masih mengalami ketimpangan pada aspek pembiayaan, dukungan sarana prasarana, sumber daya manusia bermutu, dan kurangnya keberpihakan negara terhadap pesantren dan pendidikan keagamaan agar memiliki kompetensi dan keunggulan yang berdaya saing global;
 - d. bahwa pengaturan mengenai pesantren dan pendidikan keagamaan belum mengakomodir perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat, serta belum menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dan komprehensif;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan;
- Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C, Pasal 28E, Pasal 29, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PESANTREN DAN PENDIDIKAN
KEAGAMAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut Pesantren adalah subkultur atau lembaga berbasis masyarakat yang didirikan dengan tujuan untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia, dan membentuk karakter pribadi yang senantiasa memegang teguh ajaran agama, merawat nilai luhur bangsa, dan memiliki orientasi menyelenggarakan pendidikan diniyah atau jenis pendidikan lain untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat dan terutama peserta didik dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama, menggerakkan dan menyiarkan dakwah Islam *rahmatat lil alamin*, serta sebagai lembaga pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat.
2. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan dan pengamalan ajaran agama dan/atau untuk menjadi ahli ilmu agama.
3. Lembaga Pendidikan Keagamaan adalah badan, lembaga, atau institusi baik formal ataupun nonformal yang melaksanakan pendidikan keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
4. Pendidikan Keagamaan Islam adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agama Islam
5. Pendidikan Diniyah adalah Pendidikan Keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
6. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan berjenjang atau mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
7. Kyai, Tuan Guru/Gurutta/Inyiak, Syekh, Ajengan, Ustadz, Nyai, Ustadzah, atau sebutan lain adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
8. Pendidikan Keagamaan Kristen adalah Pendidikan Keagamaan yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dan nonformal yang bersumber dari ajaran agama Kristen.
9. Pendidikan Keagamaan Katolik adalah Pendidikan Keagamaan yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dan nonformal yang bersumber dari ajaran agama Katolik.
10. Pasraman adalah satuan Pendidikan Keagamaan Hindu pada jalur pendidikan formal dan nonformal.

11. Pesantian adalah satuan Pendidikan Keagamaan Hindu pada jalur pendidikan nonformal yang mengacu pada sastra agama dan/atau kitab suci Weda.
12. Pabbajja samanera adalah satuan Pendidikan Keagamaan Buddha pada jalur pendidikan nonformal.
13. Shuyuan adalah satuan Pendidikan Keagamaan Khonghucu yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan yang mengacu pada Si Shu Wu Jing.
14. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan berasaskan:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kebangsaan;
- c. kemandirian;
- d. pemberdayaan;
- e. kemaslahatan;
- f. multikultural;
- g. profesionalitas;
- h. akuntabilitas;
- i. keberlanjutan; dan
- j. kepastian hukum.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan bertujuan untuk:

- a. membentuk individu yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, ta'awun, tawazun, dan tawasut;
- b. mendorong terbentuknya pemahaman keberagaman yang moderat, cinta tanah air, terwujud kerukunan hidup umat beragama, serta terbentuk watak peradaban bangsa yang mencerdaskan, bermartabat, dan berkemajuan; dan
- c. ikut serta dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara maupun kesejahteraan sosial masyarakat pada umumnya.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan meliputi pengelolaan:

- a. Pesantren sebagai lembaga pendidikan, lembaga penyiaran ajaran agama (dakwah Islam), dan lembaga pemberdayaan masyarakat; dan
- b. Pendidikan Keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.

BAB III PENYELENGGARAAN PESANTREN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Keberadaan Pesantren harus memenuhi paling sedikit 5 (lima) persyaratan sebagai berikut:

- a. Kyai atau sebutan lain;
- b. Santri yang mukim di Pesantren;
- c. pondok atau asrama;
- d. masjid atau mushalla; dan
- e. kajian kitab kuning atau dirasah islamiyyah.

Pasal 6

- (1) Kyai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus memiliki kompetensi ilmu agama yang dipersyaratkan merupakan lulusan Pesantren atau pendidikan tinggi agama Islam.
- (2) Kyai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan figur, teladan, dan/atau pengasuh dalam penyelenggaraan Pesantren.
- (3) Selain Kyai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pesantren dapat memiliki tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan dengan kompetensi sesuai kebutuhan Pesantren.

Pasal 7

- (1) Santri yang mukim di Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren.
- (2) Santri yang mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk pendalaman dan peningkatan penguasaan bahasa, kajian kitab kuning atau dirasah islamiyyah, pengamalan ibadah, dan pembentukan perilaku akhlakul karimah.
- (3) Selain Santri yang mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pesantren memiliki Santri lain yang belajar hanya pada waktu-waktu tertentu.

Pasal 8

Pesantren memiliki pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c wajib memperhatikan aspek kenyamanan, kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kemajuan santri.

Pasal 9

- (1) Pesantren memiliki masjid atau musholla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d memadai bagi kebutuhan peribadatan Santri.
- (2) Masjid atau musholla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai tempat pelaksanaan ibadah, pelaksanaan proses belajar Santri, dan kegiatan masyarakat di sekitar Pesantren.
- (3) Masjid atau musholla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan daya tampung, kebersihan, kenyamanan, dan keamanan.

Pasal 10

- (1) Kajian kitab kuning atau dirasah islamiyyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilaksanakan dengan pola pendidikan yang disusun secara sistematis, terintegrasi, dan komprehensif dalam memadukan ilmu agama Islam dan ilmu umum.

- (2) Kajian kitab kuning atau dirasah islamiyyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan metode pengajian individual (sorogan), pengajian massal (bandongan), metode klasikal, terstruktur, dan berjenjang, dan/atau metode pembelajaran lain.

Bagian Kedua Pendirian

Pasal 11

- (1) Pesantren diselenggarakan dari dan oleh masyarakat Islam untuk menanamkan pendidikan agama Islam, penyiaran agama Islam, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pesantren tradisional (salafiyah);
 - b. pesantren modern (khalafiyah); atau
 - c. pesantren gabungan.
- (3) Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap menampilkan kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.

Pasal 12

- (1) Pendirian Pesantren harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pendirian Pesantren wajib:
 - a. diberitahukan keberadaannya kepada kepala desa atau sebutan lain;
 - b. terdaftar di kantor kecamatan; atau
 - c. berbadan hukum.
- (3) Pendirian Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib mendapatkan izin operasional yang dikeluarkan oleh kantor kementerian yang membidangi urusan agama di tingkat kabupaten/kota.
- (4) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan kelayakan pendirian Pesantren yang meliputi aspek legalitas, kelengkapan sarana prasarana, proses kegiatan dan pembinaan, serta akuntabilitas Pesantren.

Bagian Ketiga Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan

Pasal 13

- (1) Pesantren menyelenggarakan pendidikan agama secara terpadu dengan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini, madrasah diniyah dasar ('ula), tingkat menengah (wustha), tingkat atas ('ulya) dan/atau pendidikan tinggi (ma'had 'aly).
- (2) Selain sebagai penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pesantren merupakan salah satu satuan pendidikan agama Islam.
- (3) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan satuan pendidikan meliputi:
 - a. pendidikan Diniyah;
 - b. pendidikan Pesantren;
 - c. pendidikan umum/madrasah atau pendidikan umum berciri khas Islam;
 - d. pendidikan tinggi/pendidikan tinggi agama Islam; dan/atau;
 - e. program pendidikan lainnya.

- (4) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengeluarkan syahadah sebagai tanda kelulusan pada jenjang Pendidikan tertentu.
- (5) Lulusan pada jenjang pendidikan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui dengan Pendidikan formal lainnya setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan Pendidikan yang terakreditasi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Lulusan Pesantren yang memperoleh ijazah sederajat pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya pada jenis pendidikan lainnya.
- (7) Ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Undang-Undang ini.

Bagian Keempat

Pesantren Sebagai Lembaga Penyiaran Ajaran Agama (Dakwah Islam)

Pasal 14

- (1) Pesantren sebagai lembaga penyiaran ajaran agama (dakwah Islam) harus mendorong terlaksananya pembentukan masyarakat yang damai, adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan ajaran agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan penyiaran ajaran agama (dakwah Islam) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pesantren wajib menghormati keyakinan agama orang lain, kerukunan hidup umat beragama, dan keselarasan dakwah dengan tujuan pembangunan nasional.

Pasal 15

- (1) Pesantren dalam penyiaran ajaran agama (dakwah Islam) harus:
 - a. menanamkan nilai ajaran agama dan menjaga moralitas umat;
 - b. memperhatikan tradisi dan kebudayaan masyarakat;
 - c. memberdayakan masyarakat di lingkungan Pesantren;
 - d. mengikuti perkembangan dan ketentuan hukum yang berlaku;
 - e. bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi lintas agama, dan kelompok masyarakat lainnya; dan
 - f. ikut serta menyukseskan program pembangunan yang dicanangkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyiaran ajaran agama (dakwah Islam) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pendekatan:
 - a. pengajaran dan pembelajaran;
 - b. ceramah, kajian, dan diskusi;
 - c. mudzakah;
 - d. media dan teknologi informasi;
 - e. seni dan budaya islami;
 - f. bimbingan dan konseling;
 - g. keteladanan;
 - h. pendampingan;
 - i. kemanusiaan dan filantropi; dan/atau
 - j. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Penyiaran ajaran agama (dakwah Islam) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjangkau seluruh bidang kehidupan masyarakat pada semua lapisan atau kelompok masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pesantren sebagai penyiaran ajaran agama (dakwah Islam) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima
Pesantren Sebagai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 16

- (1) Pesantren sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat menekankan pada program penyadaran, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat secara terencana, terintegrasi, berbasis program nyata, serta dengan tujuan pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengoptimalkan program pemberdayaan ekonomi umat yang dicanangkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ataupun yang dibiayai dari tanggung jawab sosial perusahaan.
- (3) Pemberdayaan ekonomi umat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
 - b. pemetaan potensi dan penguatan kapasitas ekonomi masyarakat;
 - c. pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. pendampingan dan bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
 - e. pinjaman dan bantuan keuangan;
 - f. bimbingan manajemen keuangan;
 - g. optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan;
 - h. pendampingan dalam hal tanggap darurat dan kebencanaan;
 - i. kendali mutu; dan
 - j. pengembangan program lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan ekonomi umat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan dapat berbentuk satuan atau program pendidikan.

Pasal 18

- (1) Pendidikan Keagamaan dapat didirikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
- (2) Syarat pendirian satuan Pendidikan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. isi pendidikan/kurikulum;
 - b. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. sarana dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran;
 - d. sumber pembiayaan untuk kelangsungan program pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pendidikan/akademik berikutnya;
 - e. sistem pembinaan; dan
 - f. manajemen serta proses pendidikan.

- (3) Pendirian Lembaga Pendidikan Keagamaan formal oleh masyarakat harus berbentuk badan hukum.
- (4) Pendirian satuan Lembaga Pendidikan Keagamaan wajib memperoleh izin dari kementerian yang membidangi urusan agama di tingkat kabupaten/kota.

Pasal 19

- (1) Lembaga Pendidikan Keagamaan yang telah memperoleh izin dari kementerian yang membidangi urusan agama di tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) diberikan nomor register dan pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melindungi kemandirian dan kekhasan penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan.
- (2) Kemandirian dan kekhasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 21

- (1) Untuk penjaminan dan pengendalian mutu penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan, Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang, melakukan akreditasi sesuai Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Akreditasi atas Pendidikan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri.

Bagian Kedua Pendidikan Keagamaan Islam

Paragraf 1 Umum

Pasal 22

- (1) Pendidikan Keagamaan Islam diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.
- (2) Pendidikan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam satuan pendidikan sebagai berikut:
 - a. pendidikan Diniyah;
 - b. pendidikan Pesantren;
 - c. program pendidikan lain.

Paragraf 2 Pendidikan Diniyah

Pasal 23

Satuan Pendidikan Diniyah terdiri atas:

- a. pendidikan diniyah formal;
- b. pendidikan diniyah nonformal; dan
- c. pendidikan diniyah informal.

Pasal 24

- (1) Penyelenggara pendidikan formal adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 18.

- (2) Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), pendirian satuan Pendidikan Diniyah formal harus:
 - a. memenuhi persyaratan penyelenggara pendidikan; memiliki kurikulum Pendidikan Diniyah formal;
 - b. memenuhi persyaratan penyelenggara pendidikan; memiliki kurikulum Pendidikan Diniyah formal;
 - c. melampirkan pernyataan kesanggupan melaksanakan kurikulum yang ditetapkan pemerintah;
 - d. memiliki calon peserta didik paling sedikit 30 (tiga puluh) orang; dan
 - e. mendapat rekomendasi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi setempat.

Pasal 25

- (1) Pendidikan Diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- (2) Sebelum jenjang pendidikan dasar dapat diselenggarakan pendidikan anak usia dini.

Pasal 26

- (1) Pendidikan Diniyah formal jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) terdiri atas Pendidikan Diniyah formal ula, Pendidikan Diniyah formal wustha, Pendidikan Diniyah formal ulya.
- (2) Pendidikan Diniyah formal ula menyelenggarakan pendidikan dasar sederajat dan memiliki kewenangan yang sama dengan Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar yang terdiri atas 6 (enam) tingkat.
- (3) Pendidikan Diniyah wustha menyelenggarakan pendidikan sederajat dan memiliki kewenangan yang sama dengan Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.
- (4) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik Pendidikan Diniyah ula, seseorang harus berusia paling sedikit 6 (enam) tahun.
- (5) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik Pendidikan Diniyah formal wustha, seseorang harus memiliki ijazah pendidikan satuan Pendidikan Diniyah formal tingkat ula, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Paket A, atau satuan pendidikan sederajat.
- (6) Satuan Pendidikan Diniyah formal wushta dapat melakukan penetapan persyaratan kompetensi minimal calon peserta didik.

Pasal 27

- (1) Pendidikan Diniyah formal jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) berbentuk Pendidikan Diniyah formal ulya.
- (2) Pendidikan Diniyah ulya menyelenggarakan pendidikan sederajat dan memiliki kewenangan yang sama dengan Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.
- (3) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik Pendidikan Diniyah formal ulya, seseorang harus memiliki ijazah pendidikan satuan Pendidikan Diniyah formal tingkat wustha, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Paket B, atau satuan pendidikan sederajat.
- (4) Satuan Pendidikan Diniyah formal ulya dapat melakukan penetapan persyaratan kompetensi minimal calon peserta didik.

Pasal 28

- (1) Pendidikan Diniyah formal jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) berbentuk Pendidikan Diniyah formal ma'had aly.
- (2) Pendidikan Diniyah formal ma'had aly menyelenggarakan program akademik, vokasi, dan profesi berbentuk universitas, institut, atau sekolah tinggi.
- (3) Pendidikan Diniyah formal ma'had aly menyelenggarakan pendidikan sederajat dan memiliki kewenangan yang sama dengan perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik Pendidikan Diniyah formal ma'had aly, seseorang harus berijazah Pendidikan Diniyah formal ulya atau yang sederajat.

Pasal 29

Kurikulum Pendidikan Diniyah formal terdiri atas kurikulum Pendidikan Keagamaan Islam dan kurikulum pendidikan umum.

Pasal 30

- (1) Kurikulum Pendidikan Keagamaan Islam pada satuan Pendidikan Diniyah formal ula paling sedikit memuat:
 - a. Al-Qur'an;
 - b. Hadits;
 - c. Tauhid;
 - d. Fiqh;
 - e. Akhlaq;
 - f. Tarikh; dan
 - g. Bahasa Arab.
- (2) Kurikulum Pendidikan Keagamaan Islam pada satuan Pendidikan Diniyah formal wustha paling sedikit memuat:
 - a. Al-Qur'an;
 - b. Tafsir-Ilmu Tafsir;
 - c. Hadist-Ilmu Hadits;
 - d. Tauhid;
 - e. Fiqh-UshulFiqh;
 - f. Akhlaq-Tasawuf;
 - g. Tarikh;
 - h. Bahasa Arab;
 - i. Nahwu-Sharf;
 - j. Balaghah; dan
 - k. Ilmu Kalam.
- (3) Kurikulum Pendidikan Keagamaan Islam pada satuan Pendidikan Diniyah formal ulya paling sedikit memuat:
 - a. Al-Qur'an;
 - b. Tafsir-Ilmu Tafsir;
 - c. Hadist-Ilmu Hadits;
 - d. Tauhid;
 - e. Fiqh-Ushul Fiqh;
 - f. Akhlaq-Tasawuf;
 - g. Tarikh;
 - h. Bahasa Arab;
 - i. Nahwu-Sharf;
 - j. Balaghah;
 - k. Ilmu Kalam;
 - l. Ilmu Arudh;

- m. Ilmu Mantiq; dan
- n. Ilmu Falak.

Pasal 31

- (1) Kurikulum pendidikan umum pada satuan Pendidikan Diniyah formal ula dan Pendidikan Diniyah formal wustha paling sedikit memuat:
 - a. pendidikan kewarganegaraan;
 - b. bahasa Indonesia;
 - c. matematika; dan
 - d. ilmu pengetahuan alam.
- (2) Kurikulum pendidikan umum pada satuan Pendidikan Diniyah formal ulya paling sedikit memuat:
 - a. pendidikan kewarganegaraan;
 - b. bahasa Indonesia;
 - c. matematika;
 - d. ilmu pengetahuan alam; dan
 - e. seni dan budaya.

Pasal 32

- (1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan untuk setiap program studi Pendidikan Diniyah formal ma'had aly selain menekankan pembelajaran ilmu agama, wajib memasukkan pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia.
- (2) Mata kuliah dalam kurikulum program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki beban belajar yang dinyatakan dalam satuan kredit semester.
- (3) Pendidikan Diniyah formal ma'had aly diselenggarakan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 33

- (1) Ujian nasional Pendidikan Diniyah formal pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah diselenggarakan untuk menentukan standar pencapaian kompetensi peserta didik atas ilmu yang bersumber dari ajaran Islam.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ujian nasional Pendidikan Diniyah formal dan standar kompetensi ilmu yang bersumber dari ajaran Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Menteri dengan berpedoman kepada Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 34

Peserta didik yang dinyatakan lulus pada satuan Pendidikan Diniyah formal berhak melanjutkan ke jenjang dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Proses pembelajaran pada Pendidikan Diniyah formal dilaksanakan dengan memperhatikan aspek ketercapaian kompetensi, sumber dan sarana belajar, konteks/lingkungan, dan psikologi peserta didik.
- (2) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam perencanaan pembelajaran dan penilaian.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pendidik, satuan Pendidikan Diniyah formal, dan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penilaian oleh pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik.
- (5) Penilaian oleh satuan Pendidikan Diniyah formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran.
- (6) Penilaian oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk ujian akhir Pendidikan Diniyah formal berstandar nasional.

Pasal 36

Peserta didik yang telah menyelesaikan proses pendidikan dan dinyatakan lulus ujian satuan pendidikan serta ujian akhir Pendidikan Diniyah formal berstandar nasional diberikan ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pendidik pada satuan Pendidikan Diniyah formal harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan sebagai pendidik profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan Diniyah formal terdiri atas:
 - a. pengawas pendidikan Islam;
 - b. kepala satuan pendidikan;
 - c. wakil kepala satuan pendidikan;
 - d. tenaga perpustakaan;
 - e. tenaga administrasi;
 - f. tenaga laboratorium; dan
 - g. tenaga lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran.
- (4) Pengawas pendidikan Islam dan kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Satuan Pendidikan Diniyah formal wajib memiliki sarana dan prasarana pendidikan.
- (2) Sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan standar sarana pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain persyaratan standar sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), satuan Pendidikan Diniyah formal wajib memiliki masjid dan kitab keislaman sebagai sumber belajar.
- (4) Satuan Pendidikan Diniyah formal wajib memiliki prasarana pendidikan paling sedikit meliputi:
 - a. lahan;
 - b. ruang kelas;
 - c. ruang pimpinan satuan pendidikan;
 - d. ruang pendidik;
 - e. ruang tata usaha;
 - f. ruang perpustakaan;
 - g. ruang laboratorium; dan
 - h. prasarana lainnya yang diperlukan dalam rangka proses pembelajaran.

Pasal 39

Selain kewajiban memiliki sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, satuan Pendidikan Diniyah formal wajib memiliki pedoman yang mengatur:

- a. struktur organisasi;
- b. pembagian tugas pendidik;
- c. pembagian tugas tenaga kependidikan;
- d. kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus;
- e. kalender pendidikan yang berisi seluruh program dan kegiatan satuan Pendidikan Diniyah formal selama 1 (satu) tahun pelajaran yang dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan;
- f. peraturan akademik;
- g. tata tertib pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik;
- h. peraturan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- i. kode etik hubungan antara sesama warga satuan Pendidikan Diniyah formal dan hubungan antara warga satuan Pendidikan Diniyah formal dan masyarakat; dan
- j. biaya operasional.

Pasal 40

- (1) Pengelolaan secara umum satuan Pendidikan Diniyah formal menjadi tanggung jawab Pesantren.
- (2) Pengelolaan secara teknis satuan Pendidikan Diniyah formal menjadi tanggung jawab kepala satuan Pendidikan Diniyah formal.
- (3) Pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menerapkan manajemen dengan prinsip keadilan, kemandirian, kemitraan dan partisipasi, nirlaba, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta pendirian badan hukum yang menempatkan pimpinan Pesantren bertindak sebagai penanggungjawab pengelolaan pendidikan di Pesantren.

Pasal 41

- (1) Setiap satuan Pendidikan Diniyah formal dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan Pendidikan Diniyah formal untuk masa 4 (empat) tahun.
- (2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kalender pendidikan yang terdiri dari jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstra kurikuler, dan hari libur;
 - b. jadwal pelajaran per semester;
 - c. penugasan pendidik pada mata pelajaran dan kegiatan lainnya;
 - d. jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan;
 - e. pemilihan dan penetapan buku teks pelajaran yang digunakan untuk setiap mata pelajaran;
 - f. jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal barang habis pakai;
 - h. program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan yang meliputi paling sedikit jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program;
 - i. jadwal rapat dewan guru, rapat konsultasi Pesantren dengan orang tua/wali peserta didik, dan rapat Pesantren dengan komite Pesantren;
 - j. rencana anggaran pendapatan dan belanja Pesantren untuk masa kerja 1 (satu) tahun; dan
 - k. jadwal penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja madrasah

- untuk 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetujui oleh rapat dewan guru.
 - (4) Wali Santri dapat memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja Pesantren.

Pasal 42

Penyelenggaraan satuan Pendidikan Diniyah formal wajib mengikuti proses akreditasi yang dilakukan oleh lembaga/badan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Pendidikan Diniyah nonformal diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk Diniyah takmiliyah, pendidikan Al-Qur'an, pengajian kitab, Majelis Taklim, atau bentuk lain yang sejenis.
- (2) Pendidikan Diniyah nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pesantren, pengurus masjid, pengelola pendidikan formal dan nonformal, organisasi kemasyarakatan Islam, dan lembaga sosial keagamaan Islam lainnya dapat berbentuk satuan pendidikan atau program.
- (3) Pendidikan Diniyah nonformal yang berkembang menjadi menjadi satuan pendidikan atau yang berkembang menjadi satuan pendidikan wajib beralih menjadi Pendidikan Diniyah formal.

Pasal 44

- (1) Diniyah takmiliyah bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama Islam yang diperoleh di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan atau di pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT.
- (2) Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang.
- (3) Jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenjang ula, wustha, ulya, dan al-jami'ah.
- (4) Jenjang ula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh peserta didik Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar atau yang sederajat.
- (5) Jenjang wustha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh peserta didik pada Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat.
- (6) Jenjang ulya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh peserta didik pada Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Kejuruan/Sekolah Menengah Kejuruan atau yang sederajat.
- (7) Jenjang al-jami'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh peserta didik pada pendidikan tinggi.
- (8) Untuk dapat melanjutkan jenjang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (7), penyelenggara Diniyah takmiliyah dapat mengadakan ujian di lingkungan penyelenggara Diniyah takmiliyah.
- (9) Peserta didik pada Diniyah takmiliyah memperoleh tanda kelulusan pada setiap jenjang Pendidikan yang dikeluarkan oleh penyelenggara Diniyah takmiliyah.

Pasal 45

- (1) Diniyah takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diselenggarakan secara mandiri atau terpadu dengan Sekolah

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan atau pendidikan tinggi.

- (2) Penyelenggaraan diniyah takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di masjid, mushalla, atau di tempat lain yang memenuhi syarat.
- (3) Pesantren yang menyelenggarakan madrasah diniyah takmiliyah dapat mengembangkan kekhasan masing pesantren.

Pasal 46

Kurikulum diniyah takmiliyah terdiri atas mata pelajaran Pendidikan Keagamaan Islam yang paling sedikit meliputi:

- a. Al-Qur'an;
- b. Al-Hadits;
- c. Fiqih;
- d. Akhlak;
- e. Sejarah Kebudayaan Islam; dan
- f. Bahasa Arab.

Pasal 47

- (1) Lulusan pada jenjang pendidikan Diniyah takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dapat memperoleh pengakuan jenjang Pendidikan formal yang sederajat setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan Pendidikan yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lulusan diniyah takmiliyah yang memperoleh ijazah sederajat pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya pada jenis pendidikan lainnya.

Paragraf 3

Pendidikan Pesantren

Pasal 48

Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b merupakan satuan pendidikan berisi pengajian kitab kuning atau dirasah islamiyah secara berjenjang atau tidak berjenjang.

Pasal 49

- (1) Pengajian kitab kuning atau dirasah islamiyah diselenggarakan dalam rangka mendalami ajaran Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam.
- (2) Penyelenggaraan pengajian kitab kuning atau dirasah islamiyah dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang.
- (3) Pengajian kitab kuning atau dirasah islamiyah dilaksanakan di Pesantren, masjid, mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat.

Paragraf 4

Program Pendidikan Lain

Pasal 50

Program pendidikan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dapat dilakukan dalam bentuk program penyetaraan (muadalah), program tahassus, pendidikan Al-Qur'an, pendidikan kader ulama, majelis taklim, dan program pendidikan agama dalam bentuk lain.

Pasal 51

- (1) Pendidikan Al-Qur'an bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik membaca, menulis, memahami, dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an.
- (2) Pendidikan Al-Qur'an terdiri dari Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an, Taman Pendidikan Al-Qur'an, Ta'limul Qur'an lil Aulad, dan bentuk lain yang sejenis.
- (3) Pendidikan Al-Qur'an dapat dilaksanakan secara berjenjang dan tidak berjenjang.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an dipusatkan di masjid, mushalla, ruang kelas/belajar, atau di tempat lain yang memenuhi syarat.
- (5) Kurikulum pendidikan Al-Qur'an paling sedikit membaca, menulis dan menghafal ayat-ayat Al-Qur'an, tajwid, serta menghafal doa utama.
- (6) Pendidik pada pendidikan Al-Qur'an minimal lulusan Pendidikan Diniyah menengah atas atau yang sederajat dan memiliki kompetensi membaca Al-Qur'an dengan tartil dan menguasai teknik pengajaran Al-Qur'an.

Pasal 52

- (1) Majelis Taklim atau nama lain yang sejenis bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta.
- (2) Majelis Taklim dilaksanakan di masjid, mushalla, ruang kelas/belajar, atau tempat lain yang memenuhi syarat.
- (3) Kurikulum Majelis Taklim bersifat terbuka dengan mengacu pada pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Hadits sebagai dasar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, serta akhlak mulia.
- (4) Majelis taklim dapat mengembangkan kajian keislaman secara tematis dan terprogram dalam rangka peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam.

Paragraf 5

Pendidikan Diniyah Informal

Pasal 53

- (1) Pendidikan Diniyah informal menyelenggarakan pendidikan ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam yang diselenggarakan oleh keluarga atau lingkungan dalam berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi agama, budi pekerti, etika, sopan santun, moral, sosialisasi dan sejenis.
- (3) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan dan/atau standar pencapaian kompetensi peserta didik atas ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Islam.

Bagian Ketiga

Pendidikan Keagamaan Kristen

Pasal 54

Pendidikan Keagamaan Kristen diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 55

- (1) Pendidikan Keagamaan Kristen jalur pendidikan formal menyelenggarakan pendidikan ilmu yang bersumber dari ajaran agama Kristen pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

- (2) Pendidikan Keagamaan Kristen jalur pendidikan formal sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekolah Dasar Teologi Kristen;
 - b. Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen; dan
 - c. Sekolah Menengah Teologi Kristen/Sekolah Menengah Agama Kristen.
- (3) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik Sekolah Dasar Teologi Kristen, seseorang harus berusia paling sedikit 6 (enam) tahun.
- (4) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pada Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen, seseorang harus memiliki ijazah pendidikan satuan pendidikan Sekolah Dasar Teologi Kristen, Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Paket A, atau satuan pendidikan sederajat.
- (5) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pada Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen/Sekolah Menengah Agama Kristen, seseorang harus berijazah Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Paket B, atau satuan pendidikan sederajat.

Pasal 56

- (1) Pendidikan Keagamaan Kristen jalur pendidikan formal jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) diselenggarakan oleh gereja dan atau lembaga keagamaan Kristen.
- (2) Pendidikan Keagamaan Kristen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk Sekolah Tinggi Agama Kristen dan Sekolah Tinggi Teologi atau bentuk lain yang sejenis.
- (3) Sekolah Tinggi Agama Kristen dan Sekolah Tinggi Teologi atau bentuk lain yang sejenis memiliki kewenangan yang sama dengan perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik Sekolah Tinggi Agama Kristen dan Sekolah Tinggi Teologi atau bentuk lain yang sejenis, seseorang harus berijazah pendidikan Sekolah Menengah Teologi Kristen/Sekolah Menengah Agama Kristen atau yang sederajat.

Pasal 57

- (1) Kurikulum Pendidikan Keagamaan Kristen jalur pendidikan formal terdiri atas kurikulum Pendidikan Keagamaan Kristen dan kurikulum pendidikan umum.
- (2) Isi dan materi kurikulum yang menyangkut iman, moral, dan teologi merupakan kewenangan gereja dan/atau lembaga keagamaan Kristen.

Pasal 58

- (1) Kurikulum pendidikan umum Sekolah Dasar Teologi Kristen dan Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen paling sedikit memuat:
 - a. pendidikan kewarganegaraan;
 - b. bahasa Indonesia;
 - c. matematika; dan
 - d. Ilmu pengetahuan alam.
- (2) Kurikulum pendidikan umum pada Sekolah Menengah Teologi Kristen/Sekolah Menengah Agama Kristen paling sedikit memuat:
 - a. pendidikan kewarganegaraan;
 - b. bahasa Indonesia;
 - c. matematika;
 - d. ilmu pengetahuan alam; dan
 - e. seni dan budaya.

Pasal 59

Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan untuk setiap program studi pendidikan Sekolah Tinggi Agama Kristen dan Sekolah Tinggi Teologi atau bentuk lain yang sejenis selain menekankan pembelajaran ilmu agama, wajib memasukkan pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia.

Pasal 60

- (1) Ujian nasional Pendidikan Keagamaan Kristen jalur pendidikan formal diselenggarakan untuk menentukan standar pencapaian kompetensi peserta didik atas ilmu yang bersumber dari ajaran Kristen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ujian nasional Pendidikan Keagamaan Kristen jalur pendidikan formal dan standar kompetensi ilmu yang bersumber dari ajaran Kristen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Menteri dengan berpedoman kepada Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 61

- (1) Peserta didik yang telah menyelesaikan proses pendidikan dan dinyatakan lulus ujian satuan pendidikan serta ujian akhir Pendidikan Keagamaan Kristen jalur pendidikan formal berstandar nasional diberikan ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peserta didik yang telah mendapatkan ijazah berhak melanjutkan ke jenjang dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Pendidik pada satuan Pendidikan Keagamaan Kristen jalur pendidikan formal harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan sebagai pendidik profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan Keagamaan Kristen jalur pendidikan formal terdiri atas:

- a. pengawas;
- b. kepala sekolah;
Pustakawan;
- c. tenaga administrasi; dan
- d. tenaga lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran.

Pasal 64

- (1) Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen jalur pendidikan formal wajib memiliki sarana dan prasarana pendidikan.
- (2) Sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan standar sarana pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. ruang kelas;
 - b. ruang pendidik;
 - c. ruang tata usaha;
 - d. ruang perpustakaan;
 - e. tempat beribadah; dan

- f. prasarana lainnya yang diperlukan.

Pasal 65

Selain kewajiban memiliki sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, satuan Pendidikan Keagamaan Kristen jalur pendidikan formal wajib memiliki pedoman yang mengatur:

- a. struktur organisasi;
- b. pembagian tugas pendidik;
- c. pembagian tugas tenaga kependidikan;
- d. kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus;
- e. kalender pendidikan yang berisi seluruh program dan kegiatan satuan Pendidikan Diniyah formal selama 1 (satu) tahun pelajaran yang dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan;
- f. peraturan akademik;
- g. tata tertib pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik;
- h. peraturan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- i. kode etik hubungan antara sesama warga satuan Pendidikan Keagamaan Kristen dan hubungan dengan masyarakat sekitar; dan
- j. biaya operasional.

Pasal 66

- (1) Pengelolaan Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen jalur pendidikan formal dilaksanakan secara mandiri, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (2) Pengelolaan Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan fungsi pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan.

Pasal 67

- (1) Setiap satuan Pendidikan Keagamaan Kristen jalur pendidikan formal dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan Pendidikan Keagamaan Kristen jalur pendidikan formal untuk masa 4 (empat) tahun.
- (2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kalender pendidikan yang terdiri dari jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstra kurikuler, dan hari libur;
 - b. jadwal pelajaran per semester;
 - c. penugasan pendidik pada mata pelajaran dan kegiatan lainnya;
 - d. jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan;
 - e. pemilihan dan penetapan buku teks pelajaran yang digunakan untuk setiap mata pelajaran;
 - f. jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal barang habis pakai;
 - h. program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan yang meliputi paling sedikit jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program;
 - i. jadwal rapat dewan guru, rapat konsultasi dengan orang tua/wali peserta didik, dan rapat dengan komite sekolah;
 - j. rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah untuk masa kerja 1 (satu) tahun; dan
 - k. jadwal penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja sekolah untuk 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetujui oleh rapat dewan guru.

- (4) Wali murid dapat memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja sekolah.

Pasal 68

Penyelenggaraan satuan Pendidikan Keagamaan Kristen jalur pendidikan formal wajib mengikuti proses akreditasi yang dilakukan oleh lembaga/badan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Pendidikan Keagamaan Kristen jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diselenggarakan dalam bentuk Sekolah Minggu, Sekolah Alkitab, Remaja Gereja, Pemuda Gereja, Katekisasi, atau bentuk lain yang sejenis.
- (2) Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh gereja, organisasi kemasyarakatan Kristen, dan lembaga sosial keagamaan Kristen lainnya dapat berbentuk satuan pendidikan atau program.
- (3) Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk program yang memiliki peserta paling sedikit 15 (lima belas) orang peserta didik.
- (4) Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan atau yang berkembang menjadi satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari kantor Kementerian Agama kabupaten/kota setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

Pasal 70

- (1) Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama Kristen yang diperoleh di Sekolah Dasar/ Sekolah Dasar Teologi Kristen, Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen, Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Teologi Kristen/ Sekolah Menengah Agama Kristen atau di pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Tuhan.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang.

Bagian Keempat Pendidikan Keagamaan Katolik

Pasal 71

Pendidikan Keagamaan Katolik diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Pasal 72

- (1) Pendidikan Keagamaan Katolik jalur pendidikan formal menyelenggarakan pendidikan ilmu yang bersumber dari ajaran agama Katolik pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
- (2) Pendidikan Keagamaan Katolik jalur pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah berupa Sekolah Menengah Agama Katolik atau yang sejenis dan sederajat yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.
- (3) Pendidikan Keagamaan Katolik jalur pendidikan formal pada jenjang pendidikan tinggi diselenggarakan dalam bentuk Sekolah Tinggi

Pastoral/Kateketik/Teologi atau bentuk lain yang sejenis dan sederajat oleh gereja Katolik/keuskupan.

- (4) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pada Sekolah Menengah Agama Katolik atau yang sejenis dan sederajat, seseorang harus memiliki ijazah pendidikan satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Paket B, atau satuan pendidikan sederajat.
- (5) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pada Sekolah Tinggi Pastoral/Kateketik/Teologi atau bentuk lain yang sejenis dan sederajat, seseorang harus berijazah Sekolah Menengah Agama Katolik atau yang sejenis dan sederajat.

Pasal 73

- (1) Kurikulum Pendidikan Keagamaan Katolik jalur pendidikan formal terdiri atas kurikulum Pendidikan Keagamaan Katolik berupa muatan peminatan akademik dan kurikulum pendidikan umum.
- (2) Kurikulum Pendidikan Keagamaan Katolik berupa muatan peminatan akademik paling sedikit memuat:
 - a. kitab suci;
 - b. doktrin gereja katolik;
 - c. etika/moral kristiani;
 - d. sejarah gereja katolik;
 - e. pastoral;
 - f. kateketik; dan
 - g. liturgi.
- (3) Kurikulum Sekolah Menengah Agama Katolik atau yang sejenis dan sederajat paling sedikit memuat muatan umum:
 - a. pendidikan kewarganegaraan;
 - b. bahasa Indonesia;
 - c. bahasa Inggris;
 - d. matematika;
 - e. ilmu pengetahuan alam;
 - f. ilmu pengetahuan sosial; dan
 - g. seni dan budaya.
- (4) Muatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diorganisasikan dalam 1 (satu) atau lebih mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan dan program pendidikan.

Pasal 74

Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan untuk setiap program studi pendidikan Sekolah Tinggi Pastoral/Kateketik/Teologi atau bentuk lain yang sejenis dan sederajat selain menekankan pembelajaran ilmu agama, wajib memasukkan pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia.

Pasal 75

Isi dan materi kurikulum yang menyangkut iman dan moral merupakan wewenang gereja Katolik dan/atau Uskup.

Pasal 76

- (1) Ujian nasional Pendidikan Keagamaan Katolik jalur pendidikan formal diselenggarakan untuk menentukan standar pencapaian kompetensi peserta didik atas ilmu yang bersumber dari ajaran Katolik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ujian nasional Pendidikan Keagamaan Katolik jalur pendidikan formal dan standar kompetensi ilmu yang bersumber dari ajaran Katolik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ditetapkan dengan peraturan Menteri dengan berpedoman kepada Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 77

- (1) Peserta didik yang telah menyelesaikan proses pendidikan dan dinyatakan lulus ujian satuan pendidikan serta ujian akhir Pendidikan Keagamaan Katolik jalur pendidikan formal berstandar nasional diberikan ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peserta didik yang telah mendapatkan ijazah berhak melanjutkan ke jenjang dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Pendidik pada satuan Pendidikan Keagamaan Katolik jalur pendidikan formal harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan sebagai pendidik profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan Keagamaan Katolik jalur pendidikan formal terdiri atas:

- a. pengawas;
- b. kepala sekolah;
- c. Pustakawan;
- d. tenaga administrasi; dan
- e. tenaga lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran.

Pasal 80

- (1) Satuan Pendidikan Keagamaan Katolik jalur pendidikan formal wajib memiliki sarana dan prasarana pendidikan.
- (2) Sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan standar sarana pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. ruang kelas;
 - b. ruang pendidik;
 - c. ruang tata usaha;
 - d. ruang perpustakaan;
 - e. tempat beribadah; dan
 - f. prasarana lainnya yang diperlukan.

Pasal 81

Selain kewajiban memiliki sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, satuan Pendidikan Keagamaan Katolik jalur pendidikan formal wajib memiliki pedoman yang mengatur:

- a. struktur organisasi;
- b. pembagian tugas pendidik;
- c. pembagian tugas tenaga kependidikan;
- d. kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus;
- e. kalender pendidikan yang berisi seluruh program dan kegiatan satuan Pendidikan Diniyah formal selama 1 (satu) tahun pelajaran yang dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan;
- f. peraturan akademik;

- g. tata tertib pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik;
- h. peraturan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- i. kode etik hubungan antara sesama warga satuan Pendidikan Keagamaan Kristen dan hubungan dengan masyarakat sekitar; dan
- j. biaya operasional.

Pasal 82

Pengelolaan Satuan Pendidikan Keagamaan Katolik jalur pendidikan formal dilaksanakan secara mandiri, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pasal 83

- (1) Setiap satuan Pendidikan Keagamaan Katolik jalur pendidikan formal dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan Pendidikan Keagamaan Kristen jalur pendidikan formal untuk masa 4 (empat) tahun.
- (2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kalender pendidikan yang terdiri dari jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstra kurikuler, dan hari libur;
 - b. jadwal pelajaran per semester;
 - c. penugasan pendidik pada mata pelajaran dan kegiatan lainnya;
 - d. jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan;
 - e. pemilihan dan penetapan buku teks pelajaran yang digunakan untuk setiap mata pelajaran;
 - f. jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal barang habis pakai;
 - h. program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan yang meliputi paling sedikit jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program;
 - i. jadwal rapat dewan guru, rapat konsultasi dengan orang tua/wali peserta didik, dan rapat dengan komite sekolah;
 - j. rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah untuk masa kerja 1 (satu) tahun; dan
 - k. jadwal penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja sekolah untuk 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetujui oleh rapat dewan guru.
- (4) Wali murid dapat memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja sekolah.

Pasal 84

Penyelenggaraan satuan Pendidikan Keagamaan Katolik jalur pendidikan formal wajib mengikuti proses akreditasi yang dilakukan oleh lembaga/badan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Katolik jalur pendidikan nonformal diselenggarakan dalam bentuk Sekolah Minggu, Sekolah Alkitab, Remaja Gereja, Pemuda Gereja, Katekisasi, atau bentuk lain yang sejenis.
- (2) Pendidikan Keagamaan Katolik nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh gereja, organisasi kemasyarakatan Katolik, dan lembaga sosial keagamaan Katolik lainnya yang dapat berbentuk satuan pendidikan atau program.

- (3) Pendidikan Keagamaan Katolik nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk program yang memiliki peserta paling sedikit 15 (lima belas) orang peserta didik.
- (4) Pendidikan Keagamaan Katolik nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan atau yang berkembang menjadi satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari kantor Kementerian Agama kabupaten/kota setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

Pasal 86

- (1) Pendidikan Keagamaan Katolik nonformal bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama Katolik yang diperoleh di Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Agama Katolik, atau di pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Tuhan.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Katolik nonformal dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang.

Pasal 87

Hasil pendidikan Keagamaan Katolik nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan dan/atau standar pencapaian kompetensi peserta didik atas ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Katolik.

Pasal 88

- (1) Pendidikan Keagamaan Katolik jalur Pendidikan informal menyelenggarakan pendidikan ilmu yang bersumber dari ajaran agama Katolik yang diselenggarakan oleh keluarga atau lingkungan dalam berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi agama, budi pekerti, etika, sopan santun, moral, sosialisasi dan sejenis.
- (3) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan dan/atau standar pencapaian kompetensi peserta didik atas ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Katolik.

Bagian Kelima Pendidikan Keagamaan Hindu

Pasal 89

- (1) Pendidikan Keagamaan Hindu diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (2) Jalur pendidikan formal dan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui Wadah Pasraman.
- (3) Penggunaan Pasraman yang digunakan sebagai nama depan dan nama belakang wajib menggunakan istilah dalam agama Hindu.

Pasal 90

Penyelenggaraan dalam wadah Pasraman bertujuan untuk:

- a. menanamkan kepada Brahmachari untuk memiliki Sradha dan Bhakti kepada Brahman (Tuhan Yang Maha Esa); dan

- b. mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan Brahmachari untuk menjadi ahli ilmu agama Hindu dan memiliki ilmu pengetahuan, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab terhadap pemahaman weda.

Pasal 91

Pasraman formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) terdiri atas satuan pendidikan:

- a. Pratama Widya Pasraman;
- b. Adi Widya Pasraman;
- c. Madyama Widya Pasraman;
- d. Utama Widya Pasraman; dan
- e. Maha Widya Pasraman.

Pasal 92

- (1) Pendidikan Pratama Widya Pasraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a menyelenggarakan pendidikan sederajat dan memiliki kewenangan yang sama dengan pendidikan anak usia dini.
- (2) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik/brahmachari pendidikan Pratama Widya Pasraman, seseorang harus berusia di bawah 6 (enam) tahun.

Pasal 93

- (1) Pendidikan Adi Widya Pasraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b menyelenggarakan pendidikan sederajat dan memiliki kewenangan yang sama dengan Sekolah Dasar yang terdiri atas 6 (enam) tingkat.
- (2) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik/brahmachari pendidikan Adi Widya Pasraman, seseorang harus berusia paling sedikit 6 (enam) tahun.

Pasal 94

- (1) Pendidikan Madyama Widya Pasraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c menyelenggarakan pendidikan sederajat dan memiliki kewenangan yang sama dengan Menengah Pertama yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.
- (2) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik/brahmachari pendidikan Madyama Widya Pasraman, seseorang harus memiliki ijazah pendidikan Adi Widya Pasraman, Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Paket A, atau satuan pendidikan sederajat.

Pasal 95

- (1) Pendidikan Utama Widya Pasraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf d menyelenggarakan pendidikan sederajat dan memiliki kewenangan yang sama dengan Sekolah Menengah Atas yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.
- (2) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik/brahmachari pendidikan Utama Widya Pasraman, seseorang harus memiliki ijazah pendidikan satuan Madyama Widya Pasraman, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Paket B, atau satuan pendidikan sederajat.

Pasal 96

- (1) Pendidikan Maha Widya Pasraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e menyelenggarakan pendidikan sederajat dan memiliki kewenangan yang sama dengan perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (2) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik/brahmacari pendidikan Maha Widya Pasraman, seseorang harus memiliki ijazah pendidikan Utama Widya Pasraman atau yang sederajat.

Pasal 97

Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), pendirian satuan pendidikan Pasraman formal harus memenuhi aspek kelayakan meliputi:

- a. tata ruang, geografis, dan ekologis;
- b. prospek pendaftar;
- c. sosial dan budaya; dan
- d. demografi anak usia sekolah dengan ketersediaan lembaga pendidikan formal.

Pasal 98

Kurikulum pendidikan Pasraman formal terdiri atas kurikulum Pendidikan Keagamaan Hindu dan kurikulum pendidikan umum.

Pasal 99

- (1) Kurikulum Pendidikan Keagamaan Hindu dalam jenjang Adi Widya Pasraman dan Madyama Widya Pasraman memuat paling sedikit:
 - a. Weda;
 - b. Tatwa;
 - c. Etika;
 - d. Acara;
 - e. Itihasa;
 - f. Purana; dan
 - g. Sejarah Agama Hindu.
- (2) Kurikulum Pendidikan Keagamaan Hindu dalam jenjang Utama Widya Pasraman memuat paling sedikit:
 - a. Weda;
 - b. Tatwa;
 - c. Etika;
 - d. Acara;
 - e. Itihasa;
 - f. Purana;
 - g. Yoga;
 - h. Sejarah Agama Hindu/Budaya Hindu; dan
 - i. Bahasa Kawi dan Bahasa Sanskerta.
- (3) Kurikulum Pendidikan Keagamaan Hindu dalam jenjang Maha Widya Pasraman memuat paling sedikit:
 - a. Weda;
 - b. Tatwa;
 - c. Etika;
 - d. Acara;
 - e. Itihasa;
 - f. Purana;
 - g. Yoga;
 - h. Sejarah Agama/Budaya Hindu;
 - i. Bahasa Kawi dan Bahasa Sanskerta;
 - j. Darsana;
 - k. Brahmawidya;
 - l. Upanisad;
 - m. Dharmasastra; dan
 - n. Nitisastra.

Pasal 100

- (1) Kurikulum pendidikan umum dalam jenjang Adi Widya Pasraman wajib memuat paling sedikit:
 - a. Pendidikan Kewarganegaraan;
 - b. Bahasa Indonesia;
 - c. Matematika;
 - d. Ilmu Pengetahuan Alam; dan
 - e. Ilmu Pengetahuan Sosial.
- (2) Kurikulum pendidikan umum dalam jenjang Madyama Widya Pasraman dan jenjang Utama Widya Pasraman wajib memuat paling sedikit:
 - a. Pendidikan Kewarganegaraan;
 - b. Bahasa Indonesia;
 - c. Bahasa Inggris;
 - d. Matematika;
 - e. Ilmu Pengetahuan Alam; dan
 - f. Seni dan Budaya.
- (3) Kurikulum pendidikan umum disusun oleh penyelenggara Pasraman formal dengan berpedoman pada standar nasional pendidikan.

Pasal 101

Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan untuk setiap program studi Maha Widya Pasraman selain menekankan pembelajaran ilmu agama, wajib memasukkan pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia.

Pasal 102

- (1) Ujian nasional Pendidikan Keagamaan Hindu jalur pendidikan formal diselenggarakan untuk menentukan standar pencapaian kompetensi peserta didik atas ilmu yang bersumber dari ajaran Hindu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ujian nasional Pendidikan Keagamaan Hindu jalur pendidikan formal dan standar kompetensi ilmu yang bersumber dari ajaran Hindu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Menteri dengan berpedoman kepada Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 103

- (1) Peserta didik yang telah menyelesaikan proses pendidikan dan dinyatakan lulus ujian satuan pendidikan serta ujian akhir Pendidikan Keagamaan Hindu jalur pendidikan formal berstandar nasional diberikan ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peserta didik yang telah mendapatkan ijazah berhak melanjutkan ke jenjang dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

- (1) Pendidik/Acarya pada satuan Pendidikan Keagamaan Hindu jalur pendidikan formal harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan sebagai pendidik profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidik/Acarya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

Tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan Keagamaan Hindu jalur pendidikan formal terdiri atas:

- a. pengawas;

- b. kepala sekolah;
- c. Pustakawan;
- d. tenaga administrasi; dan
- e. tenaga lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran.

Pasal 106

- (1) Proses pembelajaran pada Pasraman formal dilaksanakan dengan memperhatikan aspek perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian.
- (2) Aspek perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh penyelenggara Pasraman formal sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang harus dikuasai.

Pasal 107

- (1) Satuan Pendidikan Keagamaan Hindu jalur pendidikan formal wajib memiliki sarana dan prasarana pendidikan.
- (2) Sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan standar sarana pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. lahan;
 - b. ruang kelas;
 - c. ruang pendidik;
 - d. ruang tata usaha;
 - e. ruang perpustakaan;
 - f. vihara/cetiya; dan
 - g. prasarana lainnya yang diperlukan.

Pasal 108

Selain kewajiban memiliki sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, satuan Pendidikan Keagamaan Hindu jalur pendidikan formal wajib memiliki pedoman yang mengatur:

- a. struktur organisasi;
- b. pembagian tugas pendidik;
- c. pembagian tugas tenaga kependidikan;
- d. kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus;
- e. kalender pendidikan yang berisi seluruh program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun pelajaran yang dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan;
- f. peraturan akademik;
- g. tata tertib pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik;
- h. peraturan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- i. kode etik hubungan antara sesama warga satuan Pendidikan Keagamaan Kristen dan hubungan dengan masyarakat sekitar; dan
- j. biaya operasional.

Pasal 109

- (1) Pengelolaan pendidikan pada Pasraman formal dilaksanakan secara mandiri, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (2) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan fungsi siswa parampara, pendidikan, dan perlindungan.

Pasal 110

- (1) Setiap satuan Pendidikan Keagamaan Hindu jalur pendidikan formal dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan Pendidikan Keagamaan Kristen jalur pendidikan formal untuk masa 4 (empat) tahun.
- (2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. kalender pendidikan yang terdiri dari jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstra kurikuler, dan hari libur;
 - b. jadwal pelajaran per semester;
 - c. penugasan pendidik pada mata pelajaran dan kegiatan lainnya;
 - d. jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan;
 - e. pemilihan dan penetapan buku teks pelajaran yang digunakan untuk setiap mata pelajaran;
 - f. jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal barang habis pakai;
 - h. program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan yang meliputi paling sedikit jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program;
 - i. jadwal rapat dewan guru, rapat konsultasi dengan orang tua/wali peserta didik, dan rapat dengan komite sekolah;
 - j. rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah untuk masa kerja 1 (satu) tahun; dan
 - k. jadwal penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja sekolah untuk 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetujui oleh rapat dewan guru.
- (4) Wali murid dapat memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja sekolah.

Pasal 111

Penyelenggaraan satuan Pendidikan Keagamaan Hindu jalur pendidikan formal wajib mengikuti proses akreditasi yang dilakukan oleh lembaga/badan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

- (1) Pasraman nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) diselenggarakan dalam bentuk Pesantian, Sad Dharma, Padepokan, Aguron guron, Parampara, Gurukula, dan bentuk lainnya yang sejenis.
- (2) Pasraman nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan atau program.
- (3) Pasraman nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk program dan memiliki peserta didik/brahmacari sebanyak 15 (lima belas) orang atau lebih, wajib didaftarkan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- (4) Penyelenggaraan Pesantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki:
 - a. pendidik/acarya;
 - b. brahmacari; dan
 - c. tempat pembelajaran/Widya Mandala
- (5) Pendidik/acarya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus memiliki kompetensi ilmu agama Hindu.
- (6) Selain pendidik/acarya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pesantian dapat memiliki tenaga pendidik lain yang diperlukan dengan kompetensi sesuai kebutuhan.

- (7) Pesantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelenggarakan Weda Wakya dan/atau Sad Dharma sesuai dengan kekhasan masing-masing.

Pasal 113

Pasraman nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 diselenggarakan dalam bentuk program dibawah bimbingan pendidik/acarya.

Pasal 114

- (1) Pendidikan Keagamaan Hindu jalur Pendidikan informal menyelenggarakan pendidikan ilmu yang bersumber dari ajaran agama Hindu yang diselenggarakan oleh keluarga atau lingkungan dalam berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi agama, budi pekerti, etika, sopan santun, moral, sosialisasi dan sejenis.
- (3) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan dan/atau standar pencapaian kompetensi peserta didik atas ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Hindu.

Bagian Keenam Pendidikan Keagamaan Buddha

Pasal 115

- (1) Pendidikan Keagamaan Buddha diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.
- (2) Pendidikan Keagamaan Buddha bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap pemahaman Buddha Dharma dan Kitab Suci Tripitaka.

Pasal 116

- (1) Pendidikan Keagamaan Buddha pada jalur formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) menyelenggarakan pendidikan ilmu yang bersumber dari ajaran agama Buddha pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan Keagamaan Buddha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk Dhammasekha.
- (3) Dhammasekha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas satuan pendidikan:
 - a. Nava Dhammasekha;
 - b. Mula Dhammasekha;
 - c. Muda Dhammasekha; dan
 - d. Utama Dhammasekha/Uttama Dhammasekha Kejuruan.

Pasal 117

- (1) Pendidikan Nava Dhammasekha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) huruf a menyelenggarakan pendidikan sederajat dan memiliki kewenangan yang sama dengan pendidikan anak usia dini.
- (2) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan Nava Dhammasekha, seseorang harus berusia di bawah 6 (enam) tahun.

Pasal 118

- (1) Pendidikan Mula Dhammasekha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) huruf b menyelenggarakan pendidikan sederajat dan memiliki kewenangan yang sama dengan Sekolah Dasar yang terdiri atas 6 (enam) tingkat.
- (2) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan Mula Dhammasekha, seseorang harus berusia paling sedikit 6 (enam) tahun.

Pasal 119

- (1) Pendidikan Muda Dhammasekha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) huruf c menyelenggarakan pendidikan sederajat dan memiliki kewenangan yang sama dengan Menengah Pertama yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.
- (2) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan Muda Dhammasekha, seseorang harus memiliki ijazah pendidikan Mula Dhammasekha, Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Paket A, atau satuan pendidikan sederajat.

Pasal 120

- (1) Pendidikan Utama Dhammasekha/Uttama Dhammasekha kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) huruf d menyelenggarakan pendidikan sederajat dan memiliki kewenangan yang sama dengan Sekolah Menengah Atas yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.
- (2) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan Utama Dhammasekha/Uttama Dhammasekha kejuruan, seseorang harus memiliki ijazah pendidikan satuan Muda Dhammasekha, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Paket B, atau satuan pendidikan sederajat.

Pasal 121

Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), pendirian satuan pendidikan Dhammasekha harus memenuhi aspek kelayakan meliputi:

- a. tata ruang, geografis, dan ekologis;
- b. prospek pendaftar;
- c. sosial dan budaya; dan
- d. demografi anak usia sekolah dengan ketersediaan lembaga pendidikan form

Pasal 122

Kurikulum Pendidikan Dhammasekha terdiri atas kurikulum Pendidikan Keagamaan Buddha dan kurikulum pendidikan umum.

Pasal 123

- (1) Kurikulum Pendidikan Keagamaan Buddha dalam jenjang Nava Dhammasekha memuat paling sedikit budi pekerti Buddhis.
- (2) Kurikulum Pendidikan Keagamaan Buddha dalam jenjang jenjang pendidikan Mula Dhammasekha memuat paling sedikit:
 - a. pengenalan kitab suci Tri Pitaka;
 - b. riwayat hidup Buddha Gautama; dan
 - c. ritual Buddhis.
- (3) Kurikulum Pendidikan Keagamaan Buddha dalam jenjang pendidikan Muda Dhammasekha memuat paling sedikit:
 - a. kitab Suci Sutta/Sutra Pitaka;
 - b. kitab Suci Vinaya Pitaka;

- c. Ritual Buddhis; dan
 - d. bahasa Pali/Sansekertha.
- (4) Kurikulum Pendidikan Keagamaan Buddha dalam jenjang Utama Dhammasekha/Uttama Dhammasekha Kejuruan memuat paling sedikit:
- a. Kitab Suci Sutta/Sutra Pitaka;
 - b. Kitab Suci Vinaya Pitaka;
 - c. Kitab Suci Abhidhamma/Abhidharma Pitaka; dan
 - d. Ritual Buddhis.

Pasal 124

- (1) Kurikulum pendidikan umum dalam jenjang pendidikan Mula Dhammasekha dan pendidikan Muda Dhammasekha memuat paling sedikit:
- a. pendidikan kewarganegaraan;
 - b. bahasa Indonesia;
 - c. matematika;
 - d. ilmu pengetahuan alam; dan
 - e. ilmu pengetahuan sosial.
- (2) Kurikulum pendidikan umum dalam jenjang pendidikan Utama Dhammasekha/Uttama Dhammasekha Kejuruan memuat paling sedikit:
- a. pendidikan kewarganegaraan;
 - b. bahasa Indonesia;
 - c. matematika;
 - d. ilmu pengetahuan alam;
 - e. ilmu pengetahuan sosial; dan
 - f. seni dan budaya.

Pasal 125

- (1) Ujian nasional pada satuan pendidikan Dhammasekha diselenggarakan untuk menentukan standar pencapaian kompetensi peserta didik atas ilmu yang bersumber dari ajaran Buddha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ujian nasional pada satuan pendidikan Dhammasekha dan standar kompetensi ilmu yang bersumber dari ajaran Buddha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Menteri dengan berpedoman kepada Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 126

- (1) Peserta didik yang telah menyelesaikan proses pendidikan dan dinyatakan lulus ujian satuan pendidikan serta ujian akhir pada satuan pendidikan Dhammasekha berstandar nasional diberikan ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peserta didik yang telah mendapatkan ijazah berhak melanjutkan ke jenjang dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 127

- (1) Pendidik pada satuan pendidikan Dhammasekha harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan sebagai pendidik profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 128

Tenaga kependidikan pada satuan satuan pendidikan Dhammasekha terdiri atas:

- a. pengawas;
- b. kepala sekolah;
- c. Pustakawan;
- d. tenaga administrasi; dan
- e. tenaga lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran.

Pasal 129

- (1) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan Dhammasekha dilaksanakan dengan memperhatikan aspek perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian.
- (2) Aspek perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh penyelenggara satuan pendidikan Dhammasekha sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang harus dikuasai.

Pasal 130

- (1) Satuan pendidikan Dhammasekha wajib memiliki sarana dan prasarana pendidikan.
- (2) Sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan standar sarana pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. lahan;
 - b. ruang kelas;
 - c. ruang pendidik;
 - d. ruang tata usaha;
 - e. ruang perpustakaan;
 - f. tempat beribadah; dan
 - g. prasarana lainnya yang diperlukan.

Pasal 131

Selain kewajiban memiliki sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, satuan pendidikan Dhammasekha wajib memiliki pedoman yang mengatur:

- a. struktur organisasi;
- b. pembagian tugas pendidik;
- c. pembagian tugas tenaga kependidikan;
- d. kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus;
- e. kalender pendidikan yang berisi seluruh program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun pelajaran yang dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan;
- f. peraturan akademik;
- g. tata tertib pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik;
- h. peraturan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- i. kode etik hubungan antara sesama warga satuan satuan pendidikan Dhammasekha dan hubungan dengan masyarakat sekitar; dan
- j. biaya operasional.

Pasal 132

- (1) Pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan Dhammasekha dilaksanakan secara mandiri, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

- (2) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan fungsi pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan.

Pasal 133

- (1) Setiap satuan pendidikan Dhammasekha dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan Pendidikan Keagamaan Kristen jalur pendidikan formal untuk masa 4 (empat) tahun.
- (2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kalender pendidikan yang terdiri dari jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstra kurikuler, dan hari libur;
 - b. jadwal pelajaran per semester;
 - c. penugasan pendidik pada mata pelajaran dan kegiatan lainnya;
 - d. jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan;
 - e. pemilihan dan penetapan buku teks pelajaran yang digunakan untuk setiap mata pelajaran;
 - f. jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal barang habis pakai;
 - h. program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan yang meliputi paling sedikit jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program;
 - i. jadwal rapat dewan guru, rapat konsultasi dengan orang tua/wali peserta didik, dan rapat dengan komite sekolah;
 - j. rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah untuk masa kerja 1 (satu) tahun; dan
 - k. jadwal penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja sekolah untuk 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetujui oleh rapat dewan guru.
- (4) Wali murid dapat memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja sekolah.

Pasal 134

Penyelenggaraan satuan pendidikan Dhammasekha wajib mengikuti proses akreditasi yang dilakukan oleh lembaga/badan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 135

Pendidikan Keagamaan Buddha pada jalur nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk program Sekolah Minggu Buddha, Pabbajja Samanera, Pendidikan Widya Dharma, atau bentuk lain yang sejenis.

Pasal 136

- (1) Sekolah Minggu Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dilaksanakan di Vihara atau Cetya setiap hari Minggu secara rutin sebagai pelengkap atau bagian dari pendidikan agama pada satuan pendidikan formal.
- (2) Sekolah Minggu Buddha bertujuan untuk menanamkan saddha/sraddha dan bhakti peserta didik dalam rangka meningkatkan keimanan umat Buddha secara berkesinambungan.
- (3) Sekolah Minggu Buddha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara berjenjang atau tidak berjenjang.

Pasal 137

- (1) Pabbajja Samanera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 diselenggarakan oleh Sangha atau Majelis Keagamaan Buddha bertempat di Vihara/Cetiya yang diperuntukkan khusus bagi samanera, samaneri, silacarini, dan buddhasiswa.
- (2) Pabbajja Samanera bertujuan untuk menanamkan disiplin pertapaan sesuai dengan ajaran Sang Buddha dalam meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan umat Buddha.
- (3) Pabbajja Samanera dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) minggu.
- (4) Peserta didik Pabbajja Samanera terdiri dari anak-anak, remaja, dan dewasa.

Pasal 138

- (1) Pendidikan Widya Dharma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 diselenggarakan dengan mempertimbangkan potensi daerah dan dikelola secara professional.
- (2) Pendidikan Widya Dharma bertujuan untuk meningkatkan pembentukan karakter Buddhis, minat, bakat, dan keahlian atau bentuk lain yang sejenis.
- (3) Pendidikan Widya Dharma dapat diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan secara terprogram.
- (4) Pendidikan Widya Dharma paling sedikit memiliki 15 (lima belas) orang siswa atau lebih.
- (5) Pendidikan Widya Dharma sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib didaftarkan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- (6) Pendidikan Widya Dharma yang diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan atau yang berkembang menjadi satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari kantor Kementerian Agama kabupaten/kota setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

Pasal 139

- (1) Kurikulum Sekolah Minggu Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 terdiri atas mata pelajaran Pendidikan Keagamaan Buddha memuat:
 - a. bahan kajian Paritta/Mantram;
 - b. Dharmagita;
 - c. Dhammapada;
 - d. Meditasi;
 - e. Jataka;
 - f. riwayat hidup Buddha Gotama; dan
 - g. pokok-pokok dasar Agama Buddha.
- (2) Kurikulum Pabbajja Samanera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 terdiri atas mata pelajaran Pendidikan Keagamaan Buddha meliputi:
 - a. riwayat hidup Buddha Gotama;
 - b. etika samanera;
 - c. pokok-pokok dasar agama Buddha;
 - d. paritta/mantra;
 - e. meditasi;
 - f. kedharmadutaan; dan
 - g. materi penting terkait lainnya.

Pasal 140

- (1) Pendidik pada Sekolah Minggu Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 terdiri dari:
 - a. Bhikkhu/Bhiksu;

- b. Bhikkhuni/Bhiksuni;
 - c. Samanera/Sramanera;
 - d. Samaneri/Sramaneri;
 - e. Pandita; dan
 - f. pendidik agama Buddha yang memiliki kompetensi.
- (2) Pendidik pada Pabbajja Samanera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 terdiri dari:
- a. Bhikkhu/Bhiksu;
 - b. Bhikkhuni/Bhiksuni;
 - c. Pandita; dan
 - d. pendidik agama Buddha yang memiliki kompetensi.

Pasal 141

- (1) Pendidikan Keagamaan Buddha jalur Pendidikan informal menyelenggarakan pendidikan ilmu yang bersumber dari ajaran agama Buddha yang diselenggarakan oleh keluarga atau lingkungan dalam berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi agama, budi pekerti, etika, sopan santun, moral, sosialisasi dan sejenis.
- (3) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan dan/atau standar pencapaian kompetensi peserta didik atas ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Buddha.

Bagian Ketujuh Pendidikan Keagamaan Khonghucu

Pasal 142

- (1) Pendidikan Keagamaan Khonghucu diselenggarakan oleh masyarakat pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (2) Pendidikan Keagamaan Khonghucu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di Shuyuan oleh yayasan yang bergerak dalam pendidikan, perkumpulan umat Khonghucu, atau lembaga pendidikan lainnya.

Pasal 143

- (1) Pendidikan Keagamaan Khonghucu jalur pendidikan formal menyelenggarakan pendidikan ilmu yang bersumber dari ajaran agama Khonghucu berupa pendidikan guru dan Rohaniwan Agama Khonghucu.
- (2) Pendidikan guru dan Rohaniwan Agama Khonghucu menyelenggarakan pendidikan sederajat dan memiliki kewenangan yang sama dengan guru agama.
- (3) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik padapendidikan guru dan Rohaniwan Agama Khonghucu, seseorang harus berijazah Sekolah rohaniawan atau yang sejenis dan sederajat.

Pasal 144

Kerangka dasar dan struktur kurikulum untuk pendidikan guru dan Rohaniwan Agama Khonghucu selain menekankan pembelajaran ilmu agama, wajib memasukkan pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia.

Pasal 145

- (1) Ujian nasional pendidikan guru dan Rohaniwan Agama Khonghucu diselenggarakan untuk menentukan standar pencapaian kompetensi peserta didik atas ilmu yang bersumber dari ajaran Khonghucu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ujian nasional pendidikan guru dan Rohaniwan Agama Khonghucu dan standar kompetensi ilmu yang bersumber dari ajaran Khonghucu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Menteri dengan berpedoman kepada Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 146

- (1) Peserta didik yang telah menyelesaikan proses pendidikan dan dinyatakan lulus ujian satuan pendidikan serta ujian akhir pendidikan guru dan Rohaniwan Agama Khonghucu berstandar nasional diberikan ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peserta didik yang telah mendapatkan ijazah berhak melanjutkan ke jenjang dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 147

- (1) Pendidik pada satuan pendidikan guru dan Rohaniwan Agama Khonghucu harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan sebagai pendidik profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 148

Pendidik pada pendidikan guru dan Rohaniwan Agama Khonghucu terdiri dari:

- a. Jiaosheng;
- b. Wenshi;
- c. Xueshi;
- d. Zhanglao; atau
- e. Pendidik lain yang memiliki kompetensi.

Pasal 149

- (1) Proses pembelajaran pada pendidikan guru dan Rohaniwan Agama Khonghucu dilaksanakan dengan memperhatikan aspek perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian.
- (2) Aspek perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh penyelenggara pendidikan guru dan Rohaniwan Agama Khonghucu sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang harus dikuasai.

Pasal 150

- (1) Satuan pendidikan guru dan Rohaniwan Agama Khonghucu wajib memiliki sarana dan prasarana pendidikan.
- (2) Sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan standar sarana pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. lahan;
 - b. ruang kelas;

- c. ruang pendidik;
- d. ruang tata usaha;
- e. ruang perpustakaan;
- f. tempat ibadah; dan
- g. prasarana lainnya yang diperlukan.

Pasal 151

Selain kewajiban memiliki sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, satuan pendidikan guru dan Rohaniwan Agama Khonghucu wajib memiliki pedoman yang mengatur:

- a. struktur organisasi;
- b. pembagian tugas pendidik;
- c. pembagian tugas tenaga kependidikan;
- d. kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus;
- e. kalender pendidikan yang berisi seluruh program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun pelajaran yang dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan;
- f. peraturan akademik;
- g. tata tertib pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik;
- h. peraturan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- i. kode etik hubungan antara sesama warga satuan Pendidikan Keagamaan Kristen dan hubungan dengan masyarakat sekitar; dan
- j. biaya operasional.

Pasal 152

- (1) Pengelolaan pendidikan pada pendidikan guru dan Rohaniwan Agama Khonghucu dilaksanakan secara mandiri, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (2) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan fungsi pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan.

Pasal 153

- (1) Setiap satuan pendidikan guru dan Rohaniwan Agama Khonghucu dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan Pendidikan Keagamaan Kristen jalur pendidikan formal untuk masa 4 (empat) tahun.
- (2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kalender pendidikan yang terdiri dari jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstra kurikuler, dan hari libur;
 - b. jadwal pelajaran per semester;
 - c. penugasan pendidik pada mata pelajaran dan kegiatan lainnya;
 - d. jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan;
 - e. pemilihan dan penetapan buku teks pelajaran yang digunakan untuk setiap mata pelajaran;
 - f. jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal barang habis pakai;
 - h. program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan yang meliputi paling sedikit jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program;
 - i. jadwal rapat dewan guru, rapat konsultasi dengan orang tua/wali peserta didik, dan rapat dengan komite sekolah;
 - j. rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah untuk masa kerja 1 (satu) tahun; dan
 - k. jadwal penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja sekolah

- untuk 1 (satu) tahun terakhir;
- (3) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetujui oleh rapat dewan guru;
 - (4) Wali murid dapat memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja sekolah.

Pasal 154

Penyelenggaraan satuan pendidikan guru dan Rohaniwan Agama Khonghucu wajib mengikuti proses akreditasi yang dilakukan oleh lembaga/badan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 155

- (1) Pendidikan Keagamaan Khonghucu nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk program Sekolah Minggu dan Diskusi Pendalaman Kitab Suci.
- (2) Sekolah Minggu Khonghucu dan Diskusi Pendalaman Kitab Suci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menanamkan keimanan dan budi pekerti peserta didik sesuai dengan ajaran Khonghucu.
- (3) Sekolah Minggu Khonghucu dan Diskusi Pendalaman Kitab Suci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap minggu dan tanggal 1 (satu) serta 15 (lima belas) penanggalan lunar di Xuatang, Litang, Miao, dan Klenteng.

Pasal 156

Kurikulum Sekolah Minggu Khonghucu dan Diskusi Pendalaman Kitab Suci memuat:

- a. Bahan kajian Daxue;
- b. Zhongyong;
- c. Lunyu;
- d. Mengzi;
- e. Yijing;
- f. Shujing;
- g. Liji;
- h. Shijing;
- i. Chun Qiu Jing;
- j. Xiaojing;
- k. Sejarah Suci Agama Khonghucu; dan
- l. Tata Agama/Peribadahan Khonghucu.

Pasal 157

- (1) Pendidikan Keagamaan Khonghucu jalur Pendidikan informal menyelenggarakan pendidikan ilmu yang bersumber dari ajaran agama Khonghucu yang diselenggarakan oleh keluarga atau lingkungan dalam berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi agama, budi pekerti, etika, sopan santun, moral, sosialisasi dan sejenis.
- (3) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan dan/atau standar pencapaian kompetensi peserta didik atas ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Khonghucu.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 158

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan pembinaan atas penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam rangka peningkatan:
 - a. peran Pesantren sebagai lembaga pendidikan, lembaga penyiaran ajaran agama (dakwah Islam), dan lembaga pemberdayaan masyarakat; dan
 - b. manajemen mutu Pendidikan Keagamaan yang dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (3) Selain pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembinaan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dilakukan dalam rangka mengamalkan ajaran agama, pembentukan akhlak mulia, serta meneguhkan kehidupan kebangsaan yang toleran dan damai dalam kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 159

Dalam rangka pembinaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan melayani penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 160

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan, fasilitasi kebijakan, serta menjamin penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan secara adil dan tanpa diskriminasi.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 161

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban mengalokasikan pendanaan dalam penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.
- (2) Alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prioritas anggaran kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 162

Selain pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, pendanaan penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan bersumber dari penyelenggara, masyarakat, dan sumber lain yang sah.

Pasal 163

Pendanaan penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 164

- (1) Dalam rangka meningkatkan peran Pesantren dan mutu Pendidikan Keagamaan, Pesantren maupun lembaga pendidikan keagamaan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keagamaan lainnya yang bersifat nasional dan/atau internasional.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan dalam bentuk:
 - a. pertukaran peserta didik;
 - b. olimpiade;
 - c. sistem pendidikan;
 - d. kurikulum;
 - e. bantuan pendanaan; dan
 - f. pelatihan dan peningkatan kapasitas.
- (3) Kerja sama internasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 165

- (1) Dalam rangka pengembangan penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan Pesantren dan penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan;
 - c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan;
 - d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren dan Pendidikan Keagamaan;
 - e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan; dan
 - f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.
- (3) Partisipasi dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi kemasyarakatan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 166

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 167

Seluruh penyelenggaraan Pesantren, satuan pendidikan, program, dan kegiatan Pendidikan Keagamaan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 168

- (1) Peraturan pelaksana dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 169

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR...

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN

I. UMUM

Indonesia sebagai Negara demokratis memberikan jaminan pada pemenuhan hak untuk memperoleh pendidikan bagi setiap warga Negara. Pendidikan yang merupakan hak bagi warga Negara maka sudah menjadi kewajiban Pemerintah mengusahakan serta menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Melalui pendidikan, setiap orang melakukan usaha sadar agar dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran. Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap diri maupun lingkungannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar pendidikan itu mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan Negara.

Salah satu upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dilakukan melalui Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang sudah tumbuh dan berkembang di masyarakat serta berperan penting melahirkan insan berkarakter, visioner, dan telah berkontribusi dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Pesantren dan Pendidikan Keagamaan merupakan suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran agama secara menyeluruh yang dapat menghayati dan mengamalkan serta menjadikan agama sebagai panduan hidupnya. Saat ini Pendidikan Keagamaan semakin berkembang dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap Pendidikan Keagamaan, namun masih mengalami ketimpangan pada aspek pembiayaan, dukungan sarana prasarana, dan sumber daya manusia bermutu yang memiliki kompetensi dalam menghadapi daya saing global.

Selain itu, dari aspek pengaturan masih terkendala dan belum memberikan penguatan dalam penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan sesuai dengan perkembangan keadaan serta kebutuhan masyarakat. Pengaturan mengenai Pesantren dan Pendidikan Keagamaan masih dalam bentuk peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional yang belum mengatur secara menyeluruh, khususnya eksistensi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan sebagai wadah dan pelaksana pendidikan keagamaan. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum yang kuat dan menyeluruh dalam penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.

Undang-Undang tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan mengatur mengenai penyelenggaraan Pesantren, Pendidikan Keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pemerintah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan

Keagamaan dilaksanakan oleh Menteri. Penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dapat berbentuk satuan atau program pendidikan yang dapat didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat setelah memenuhi persyaratan tertentu. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan pembinaan atas penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan dalam rangka peningkatan manajemen mutu pendidikan dan mengamalkan ilmu agama, pembentukan akhlak, meneguhkan *Islam rahmatan lil'alamiin*, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhennika Tunggal Ika. Selain itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya Pesantren dan Pendidikan Keagamaan tanpa diskriminasi.

Terkait dengan aspek pendanaan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban mengalokasikan pendanaan tanpa diskriminasi. Alokasi pendanaan tersebut merupakan prioritas anggaran kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang wajib dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan juga dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, dan sumber lain yang sah.

Undang-Undang tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan juga mengatur kerja sama dan partisipasi masyarakat. Kerja sama dapat dilakukan oleh Pesantren dan lembaga Pendidikan Keagamaan dengan lembaga keagamaan lainnya yang bersifat nasional dan/atau Internasional. Kerjasama tersebut antara lain dilakukan dalam bentuk pertukaran peserta didik, perlombaan, sistem pendidikan, kurikulum, bantuan pendanaan, dan pelatihan dan peningkatan kapasitas. Kerja sama internasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pengembangan Pendidikan Keagamaan, masyarakat dapat berperan serta secara perorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi kemasyarakatan. Adapun peran serta masyarakat dapat berupa pelaporan, memberikan masukan, memberikan beasiswa dan/atau bantuan kepada Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan, mengawasi mutu dan standar, serta mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren dan lembaga Pendidikan Keagamaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dilaksanakan sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan terhadap keyakinan akan Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kebangsaan” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dilaksanakan untuk memupuk jiwa cinta tanah air dan bela negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya nasional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “pemberdayaan” adalah bahwa bahwa penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan, fungsi penyiaran agama, dan memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemaslahatan” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dilaksanakan untuk sebesar-besar pemanfaatan bagi pembentukan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “multikultural” adalah bahwa dalam Pesantren dan Pendidikan Keagamaan terdapat keanekaragaman budaya yang harus dihormati.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” adalah bahwa bahwa penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dilaksanakan dengan mengikuti prinsip-prinsip manajemen pendidikan dan pengelolaan organisasi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah bahwa pengelolaan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dilakukan secara bertanggungjawab.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah bahwa pengelolaan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah bahwa pengelolaan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan berlandaskan atas peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kyai atau sebutan lain” yaitu pendidik dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengasuh, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi santri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “santri yang mukim di Pesantren” yaitu peserta didik yang bermukim di pondok atau asrama untuk lebih mengintensifkan proses pendidikan baik yang

menyangkut pengamalan ibadah, pemahaman keagamaan, penguasaan bahasa asing, internalisasi nilai keagamaan dan akhlak karimah, serta peningkatan keterampilan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pondok atau asrama” adalah tempat tinggal santri selama masa proses pendidikan yang memenuhi persyaratan kenyamanan, keamanan, dan kesehatan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kitab kuning” yaitu kitab keislaman berbahasa Arab yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sorogan” adalah sistem belajar secara individual di mana seorang santri berhadapan dengan seorang guru, terjadi interaksi saling mengenal diantara keduanya. Seorang kyai menghadapi santri satu persatu secara bergantian (antri menunggu giliran masing-masing).

Yang dimaksud dengan “bandongan” adalah sistem belajar pengajian kitab yang dibaca dengan halaqah, dimana dalam pengajian, kitab yang dibaca oleh kyai hanya satu, sedangkan para santrinya membawa kitab yang sama, lalu santri mendengarkan dan menyimak bacaan kyai (massal).

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pesantren tradisional (salafiyah)” yaitu penyelenggaraan pendidikan dengan pendekatan tradisional yang merujuk kepada kitab-kitab yang berisi pelajaran-pelajaran agama Islam (dirasah al-islamiyyah) bersumber dari ulama-ulama salaf.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pesantren modern (khalafiyah)” yaitu penyelenggaraan pendidikan dengan pendekatan modern.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pesantren gabungan” yaitu pesantren yang menggabungkan sistem dan metodologi pendidikan pesantren tradisional (salafiyah) dan pesantren modern (khalafiyah).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “majelis taklim” yaitu lembaga Pendidikan Diniyah nonformal yang bertujuan

meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia bagi jamaahnya.

Yang dimaksud dengan “Diniyah Takmiliyah” yaitu Pendidikan Keagamaan Islam non formal yang menggali nilai Islam dan pengetahuan umum sebagai pelengkap pendidikan agama bagi siswa sekolah dasar dan menengah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Sekolah Minggu” adalah kegiatan untuk mempelajari nilai-nilai ajaran agama Kristen dalam kehidupan yang diselenggarakan di gereja pada hari minggu. Yang dimaksud dengan “Sekolah Alkitab” adalah kegiatan untuk mempelajari ajaran teologi yang bersumber pada Alkitab.

Yang dimaksud dengan “Remaja Gereja” adalah kegiatan untuk mempelajari nilai-nilai agama dan moral yang diperuntukan bagi remaja dan diselenggarakan di gereja.

Yang dimaksud dengan “Pemuda Gereja” adalah kegiatan untuk mempelajari nilai-nilai agama dan moral secara mendalam yang diperuntukan bagi pemuda dewasa dan diselenggarakan di Gereja.

Yang dimaksud dengan “Katekisasi” adalah kegiatan pengajaran iman Kristiani untuk membimbing seseorang dalam kehidupannya dan diselenggarakan di Gereja.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “kateketik” adalah ilmu yang mengurai mengenai doktrin ajaran agama Katolik.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “liturgi” adalah ilmu yang mempelajari tentang tata acara perayaan/kebaktian yang berkaitan dengan sakramen dan lagu.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Sekolah Minggu” adalah kegiatan untuk mempelajari nilai-nilai ajaran agama Katolik dalam kehidupan yang diselenggarakan di Gereja pada hari minggu. Yang dimaksud dengan “Sekolah Alkitab” adalah kegiatan untuk mempelajari ajaran teologi yang bersumber pada Alkitab.
Yang dimaksud dengan “Remaja Gereja” adalah kegiatan untuk mempelajari nilai-nilai agama dan moral yang diperuntukan bagi remaja dan diselenggarakan di Gereja.
Yang dimaksud dengan “Pemuda Gereja” adalah kegiatan untuk mempelajari nilai-nilai agama dan moral secara mendalam yang diperuntukan bagi pemuda dewasa dan diselenggarakan di Gereja.
Yang dimaksud dengan “Katekisasi” adalah kegiatan pengajaran iman Katolik untuk membimbing seseorang dalam kehidupannya dan diselenggarakan di Gereja.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sisya parampara” adalah tradisi pengajaran dan transfer pengetahuan suci dari guru ke murid.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pesantian” yaitu satuan Pendidikan keagamaan Hindu pada jalur Pendidikan nonformal yang mengacu pada sastra agama dan/atau kitab suci Weda berupa nyanyian/melantunkan Dharma Gita (puji-pujian).

Yang dimaksud dengan “Sad Dharma” yaitu cara/strategi dalam meningkatkan iman dan takwa kepada masyarakat Hindu berupa Dharma Wacana (khotbah), Dharma Tula (diskusi agama), dan Dharma Gita (puji-pujian), Dharma Sadhana (pengabdian yang tulus), Dharma Yatera (mengunjungi tempat suci), dan Dharma Santhi (saling memaafkan).

Yang dimaksud dengan “Padepokan” yaitu tempat/sarana mendapatkan Pendidikan agama Hindu.

Yang dimaksud dengan “Aguron guron” yaitu Proses berguru dalam pembelajaran khusus untuk menjadi seseorang lepas dari kehidupan duniawi untuk mengabdikan sepenuhnya dalam kesucian Hindu.

Yang dimaksud dengan “Parampara” yaitu satu garis keturunan yang hidup dari para guru yang telah disucikan yang mengejawantahkan dan meneruskan suatu Sampradaya (filosofi sejarah Hindu).

Yang dimaksud dengan “Gurukula” yaitu tempat seorang guru tinggal dengan keluarga serta muridnya untuk melanjutkan tradisi dan pelajaran spiritual kepada penerusnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Yang dimaksud dengan “Weda Wakya” adalah pemujaan kepada Tuhan untuk keseimbangan hidup berdasarkan ajaran dalam Kitab Weda.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Dhammasekha” adalah pengajaran budi pekerti dan keterampilan hidup yang diselenggarakan pada hari tertentu.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “saddha/sraddha” adalah keyakinan yang didasarkan pada ajaran Budha.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 137
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Samanera” adalah calon biksu laki-laki yang melakukan pertapaan untuk menanamkan disiplin.

Yang dimaksud dengan “Samaneri” adalah calon biksu perempuan yang melakukan pertapaan untuk menanamkan disiplin.

Yang dimaksud dengan “Silacarini” adalah seseorang yang melakukan latihan untuk menjalankan atthasila (delapan sila) dalam ajaran agama Budha.

Yang dimaksud dengan “Buddhasiswa” adalah murid yang mempelajari ajaran agama Budha.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 146
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150
Cukup jelas.

Pasal 151
Cukup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Litang” adalah ruang tempat ibadah agama Khonghucu.

Yang dimaksud dengan “Miao” adalah bangunan tempat ibadah agama Khonghucu (kelenteng).

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.